



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81202142710160001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTAN NUSANTARA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120214271016 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. URIP SUMOHARJO NO.20 GEDUNG GRAHA PENA LT.5 MAKASAR,
Desa/Kelurahan Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 000 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08128622002 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan
Produk YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. URIP SUMOHARDJO NO.20 GEDUNG GRAHA PENA LT.5
MAKASAR, Desa/Kelurahan Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 90232 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Februari 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 27 Februari 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 81202142710160001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	Persyaratan: - Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon - Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan Kewajiban: - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:81202142710160001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INTAN NUSANTARA INDONESIA
2. Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RVJJvB/81202142710160001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	RONNIE ABAN	Indonesia	Rp. 11.250.000.000	75
2	ANDI ERSOM MASSIWO	Indonesia	Rp. 2.250.000.000	15
3	RACHMAN HAKIM HARAHAHAP	Indonesia	Rp. 1.500.000.000	10

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1	RONNIE ABAN	Direktur	76.746.282.3-044.000
2	ANDI ERSOM MASSIWO	Komisaris Utama	87.349.746.5-804.000
3	RACHMAN HAKIM HARAHAHAP	Komisaris	24.739.013.1-036.000

RVJJvB/81202142710160001

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

